



**PUTUSAN**

Nomor 00000/Pdt.G/2018/PA. Amg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*Melawan*

XXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal XXXXXXXXXX telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg, tanggal XXXXXXXXXX, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Matani selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjer Kota Manado selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Matani I sampai terjadinya perpisahan;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

-----  
Nur Halifah Mustafa, umur 22 tahun, perempuan;

-----  
Wahyu Mustafa, umur 20 tahun, laki-laki;

-----  
Ramadan Mustafa, umur 12 tahun, laki-laki;

-----  
Cahaya Mustafa, umur 9 tahun, perempuan;

Dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 2 dari 7.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5.-----

Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

-----  
Penggugat sering menerima telepon dari perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Tergugat dan meminta supaya Tergugat pulang ke rumah perempuan tersebut;

-----  
Tergugat sering mabuk-mabukan;

-----  
Sejak tahun 2014 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

-----  
Tergugat sering keluar kemudian tidak pulang kerumah hingga berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas;

-----  
Sejak Tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan berjualan ikan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2017, saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kemudian tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah yang sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 3 dari 7.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang untuk memanggil Penggugat, dengan relaas panggilan nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Amg tanggal 06 April 2018 dan tanggal 13 April 2018, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut; sedangkan Tergugat selalu hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 4 dari 7.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua pada Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat, namun telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yakni pada tahap pembuktian Penggugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut 2 (dua) kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat pada sidang selanjutnya yaitu pada sidang pembuktian menunjukkan bahwasanya Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka permohonan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 5 dari 7.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0 (Nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1439 H, oleh kami **Nurafni Anom** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mirwan, S.HI**

**Nurafni Anom, S.HI**

Hakim Anggota,

**Indra Purnama Putra, S.HI.,SH**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 6 dari 7.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Sunarti Puasa**

Rincian biaya perkara:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 0.000,-   |
| 2. Biaya proses         | : Rp. 0.000,-   |
| 3. Biaya panggilan      | : Rp. 0.000,-   |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp. .000,-    |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 000,-     |
| Jumlah                  | : Rp.0- rupiah) |

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 7 dari 7.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)